



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 029 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM SKS
UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran perkuliahan untuk semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 maka dipandang perlu mengangkat Dosen/Tenaga Pengajar Pembina Mata Kuliah
- b. bahwa Dosen yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas membina mata kuliah seperti tersebut pada lampiran surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
6. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.22 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama dalam Tatanan Normal Baru;
7. Surat Edaran Rektor Nomor 758 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Memperhatikan : Kalender Akademik IAIN Palopo Tahun Akademik 2020/2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM SKS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- Pertama : Mengangkat/Menunjuk Dosen yang namanya terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini untuk membina, mengajarkan, menguji serta mempertanggungjawabkan mata kuliah yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas- Tugas Dosen Pembina Mata Kuliah adalah:
1. Mempersiapkan RPS dan Materi Ajar
 2. Membina dan melaksanakan perkuliahan
 3. Melaporkan hasil perkuliahan kepada Ketua Prodi dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya jika ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya;
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 14 September 2020



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Amah. M